



PUTUSAN

Nomor 405 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIANTO alias LAI;**
Tempat lahir : Buol;
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun/1 Juli 2000;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulano RT 002 RW 001, Kelurahan Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buol karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 405 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arianto alias Lai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia" melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO, warna MERAH HITAM, dengan Nomor Polisi DM 2284 BX, plat dasar hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Yunus Ayuba alias Unus;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC, warna HITAM, tanpa nomor polisi;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 10490088, Nomor Polisi DN 5972 FH, atas nama AYU WANDIRA ALI DJAAFAR;
Dikembalikan kepada Saksi Ayu Wandira Ali Djaafar alias Ayu;
 - 4) 1 (satu) buah ban serep kendaraan roda empat Toyota Avanza.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arianto Alias Lai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 405 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban luka berat dan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO, warna MERAH HITAM, dengan Nomor Polisi DM 2284 BX, plat dasar hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Yunus Ayuba alias Unus;

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC, warna HITAM, tanpa nomor polisi;

- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 10490088, Nomor Polisi DN 5972 FH, atas nama AYU WANDIRA ALI DJAAFAR;

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Wandira Ali Djaafar alias Ayu;

- 4) 1 (satu) buah ban serep kendaraan roda empat Toyota Avanza.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah di Palu Nomor 159/PID.SUS/2022/PT PAL tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 57/Pid.Sus/ 2022/PN Bul, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 405 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/03//Akta Pid.Sus/2022/PN Bul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bul sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul tanggal 30 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bul pada tanggal 20 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bul pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/PT tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 405 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario melaju dengan kecepatan tinggi sekitar kecepatan 70 (tujuh puluh) kilometer per jam, lalu ketika di jalan yang menikung tiba-tiba dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor berwarna merah hitam merek Honda Sonic lalu Terdakwa langsung menabrak korban Yusrin yang berboncengan dengan Alm. Firda Anastasia mengakibatkan korban terjatuh di aspal dan mengalami luka-luka dan akhirnya Alm. Firda Anastasia meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan:

1. Surat Visum et Repertum nomor 370/142.57/VI/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. I TRIANA H. DATU selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada YUSRIN J. LENGGO, dengan kesimpulan Didapatkan patah tulang rahang bagian atas dan bawah sebelah kanan yang disebabkan oleh persentuhan trauma tumpul;
2. Surat Visum et Repertum nomor 370/143.57/VI/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. I TRIANA H. DATU selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada FIRDA ANASTASYA R. KADIR, dengan kesimpulan Penurunan kesadaran, tekanan darah menurun, luka memar pada kedua mata, bagian mata hitam melebar pada mata kanan dan respon cahaya langsung mata kanan negatif, bagian mata hitam kiri melebar dan respon cahaya langsung mata kiri positif, bagian bawah pada kedua kelopak mata pucat diduga karena ada pendarahan pada otak yang disebabkan oleh patah pada bagian dasar tengkorak (patah pada bagian dasar tulang kepala);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 405 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kematian Nomor: 843.2/711.18/V/RSUD/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Faisal Sy Intam selaku dokter yang memeriksa korban FIRDA ANASTASYA R. KADIR pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol, dengan menyatakan korban Firda Anastasya R. Kadir meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, sekitar pukul 16.25 WITA, di ruang IGD UPT. RSUD Mokoyurli Buol dengan diagnosa cedera kepala berat diduga patah pada bagian dasar tengkorak;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Kesatu Primair Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Hal mana merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 405 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BUOL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.

Ketua Majelis,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 405 K/Pid/2023